

NO SYARAT ADMINISTRASI PERMOHONAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN**TERDAFTAR ORGANISASI KEMASYARAKATAN****Dasar : Permendagri 57 Tahun 2017**

- 1. Surat Permohonan di tujuhan ke Kepada Menteri Dalam Negeri u.p Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balagan tembusan Bupati Balangan yang di tanda tangani Pendiri dan Pengurus Ormas.
- 2. Salinan/Fotocopy Akte Pendirian Ormas (dari Notaris) yang memuat Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Rumah Tangga (ART).
- 3. Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Rumah Tangga (ART) (memuat paling sedikit nama dan lambing, tempat kedudukan , asas dan tujuan, dan fungsi, kepengurusan, hak dan kewajiban anggota, pengelolaan keuangan, mikanesme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal dan pembubaran organisasi);
- 4. Program Kerja;
- 5. Susunan Pengurus (Stuktur Organisasi)
- 6. Surat Keputusan tentang susunan pengurus ormas secara lengkap yang sah sesuai dengan AD/ART ormas yang memuat paling sedikit Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain serta pengurus dan anggota kesemuaannya berkewarganegaraan Indonesia tanpa Kecuali;
- 7. Biodata pengurus organisasi Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau Sebutan lainnya;
- 8. Pas Photo Pengurus Organisasi berwarna ukuran 4x6 terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir (Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau Sebutan Lainnya);
- 9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pengurus Organisasi (Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau Sebutan Lainnya);
- 10. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Ormas;
- 11. Surat Keterangan Domisili Sekretaris Ormas yang di terbitkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya;
- 12. Bukti Kepemilikan ata surat Perjanjian kontak atau izin pakai dari pemilik atau pengelola;
- 13. Foto Kantor atau Sekretariat Ormas, Tampat Depan dengan memuat papan nama
- 14. Surat Pernyataan
- 15. Formulis isian Data Ormas;
- 16. Rekomendasi dari Kementerian yang melaksanakan urusan di bidang agama untuk Ormas yang memiliki kekhususan Bidang Keagamaan;
- 17. Rekomendasi dari Kementerian dan/atau perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk Ormas yang memiliki khusususn bidang kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 18. Surat Pernyataan Kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara,pejabat Pemerintah dan/atau Tokoh Masyarakat yang bersangkutan yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan ormas;
- 19. SKT lama yang asli;

NO SYARAT ADMINISTRASI PERSYARATAN MELAPOR KEBERADAAN ORMAS

Dasar : Permendagri 57 Tahun 2017

1. Surat Pengantar ditujukan kepada Bupati Balangan u.p. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan ditandatangani pendiri dan pengurus Ormas;
2. Fotocopy
 - SKT (Surat Keterangan Terdaftar) tingkat pusat (DPP); atau
 - Fotocopy SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Salinan / fotocopy Akte Pendirian Ormas (dari Notaris) yang memuat Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
4. Program Kerja;
5. Susunan Pengurus (Struktur Organisasi);
6. Surat Keputusan tentang susunan pengurus Ormas secara lengkap yang sah sesuai dengan AD/ART ormas yang memuat paling sedikit Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain serta pengurus dan anggota kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia tanpa terkecuali;
7. Biodata pengurus organisasi
 - Ketua
 - sekretaris
 - bendahara
8. Pas foto pengurus organisasi berwarna ukuran 4x6 terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir
 - ketua
 - sekretaris
 - bendahara
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik pengurus organisasi
 - Ketua
 - sekretaris
 - bendahara
10. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama ormas;
11. Surat Keterangan Domisili sekretariat ormas yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
12. Bukti kepemilikan atau surat perjanjian kontrak / izin pakai dari pemilik atau pengelola;
13. Foto Kantor atau sekretariat ormas, tampak depan yang memuat papan nama;
14. Surat pernyataan;
15. Rekomendasi dari Kementerian yang melaksanakan urusan di bidang agama untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan
16. Rekomendasi dari kementerian dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk ormas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
17. SKT lama yang asli